



YAYASAN PONDOK PESANTREN MAMBAUL ULUM

Jl.Ai-MasyhurJabaan Manding Sumenep KodePos 69452/HP.69452/085257031293

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
Nomor:002/SK-Pndr/YASMU/20/I/ 2010**


TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETERAAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

MENIMBANG : Bahwa Dalam Rangka mencerdaskan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan MAMBAUL ULUM perlu ikut berperan aktif dalam membukan pendirian pendidkan kesetaraan pondok pesantren salafiyah Desa Jabaan Kec .Manding Kab. Sumenep.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional dan perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
4. permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan.
5. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : mendirikan pendidikan kestaraan pondok pesantren mambaul ulum desa jaba`an kecamatan manding sumenep
KEDUA : menunjuk nama nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pendiri Pendidikan kesetaraan yayasan mambaul ulum..
KETIGA : kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola PKPPS Mambaul Ulum sesuai ketentuan yang berlaku di yayasan .
Dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan

DITETAPKAN DI MANDING
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2010

K. FAWAIDUL UMAM

TEMBUSAN :

1. Pengawas pendidikan agama Kec. Manding
2. Ketua Yayasan Mambaul Ulum
3. Peringgal